



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN BIN SUPARLAN; |
| 2. Tempat lahir | : Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/21 November 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Agung No.783 Rt.021 Rw.005 Kel. Maospati Kec. Maospati Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Alvian Novandy Riskyawan Bin Suparlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Informasi dan Transaksi Elektronik"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diki Alvian Novandy Riskyawan Bin Suparlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam, nomor Imei 1 : 869793051640993, nomor Imei 2 : 869793051640985, dengan Sim Card 081281738679;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM- 33/MGTAN/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN Bin SUPARLAN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kelurahan Mranggen, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maospati, Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **“secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sarana Hand Phone milik terdakwa merk OPPO RENO 6 warna hitam, IMEI 1 : 869793051640993 IMEI 2 : 869793051640985 berserta simcard dengan nomor seluler 081281738679 yaitu pertama terdakwa membuka aplikasi google, setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs “INDRA TOGEL” , setelah lama situs “INDRA TOGEL” terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : “mon10” dan password : malang2023.

- Bahwa setelah Login berhasil terbuka terdakwa memilih pilihan menu DEPOSIT yang ada di layar bagian bawah, selanjutnya muncul pilihan DEPOSIT yang di dalamnya terdapat berbagai cara pembayaran dan terdakwa memilih menggunakan BRI setelah itu muncul nomor rekening milik situs website “INDRATOGELO”. Selanjutnya terdakwa keluar dari tampilan layar situs website “INDRATOGELO” dan membuka aplikasi Internet Banking BRIMO, lalu mentransfer uang menggunakan aplikasi Internet Banking BRIMO rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 350401006116501 di Handphone miliknya, terdakwa deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa melakukan transfer menggunakan BRIMO selanjutnya terdakwa membuka layar tampilan website “INDRATOGELO” lalu mengisi form jumlah nominal yang telah disetorkan ke rekening BRI milik situs website “INDRATOGELO” sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelahnya terdakwa menunggu beberapa saat agar uang yang sudah dideposit terkonfirmasi oleh situs website “INDRATOGELO” dan selanjutnya digunakan untuk perjudian jenis togel online;

- Bahwa setelah saldo sudah terkonfirmasi oleh situs website “INDRATOGELO” barulah terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka-angka judi togel dan memasukan angka nomor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dari para penombok via pesan Whatsapp yang hendak dipasang berikut besar taruhannya, dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam miliknya, kemudian menunggu sampai keluaran angka togel, jika angka nomor tombokan togel yang dimasukan terdakwa sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan menang menandakan bahwa pembelian angka-angka judi togel berhasil diterima, dan jumlah saldo akan bertambah sesuai dengan nominal yang terpasang pada angka tombokan togel tersebut demikian seterusnya, apabila angka yang dipasang tidak masuk, maka saldo tidak bertambah.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih " HONGKONG" dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau sesuai dengan titipan taruhan para penombok selanjutnya terdakwa memasukkan angka yang akan ditaruhkan sesuai kemauan terdakwa atau para penitip tombokan mulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka. Setelah angka-angka taruhan dimasukkan oleh terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik " submit" dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik " kirim" kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut.

- Bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 wib, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka terdakwa menjadi pemenang dengan ketentuan jika nilai pasangan dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan/hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan/hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan/hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan masuk secara otomatis pada saldo di situs "INDRA TOGEL" dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu "WITHDRAW" lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih password akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau sesuai dengan angka yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt



keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar.

- Bahwa keuntungan/imbalah terdakwa apabila terdapat penombok yang menitipkan tombokannya kepada terdakwa biasanya terdakwa diberikan imbalan 1 (satu) bungkus rokok atau uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selain itu apabila ada penombok menang 2 (dua) angka dengan jumlah tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana seharusnya memperoleh hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan/imbahan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarnya dan dimana alamat bandaranya, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN Bin SUPARLAN pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kelurahan Mranggen, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, ***“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sarana Hand Phone milik terdakwa merk OPPO RENO 6 warna hitam, IME 1 : 869793051640993 IMEI 2 : 869793051640985 berserta simcard dengan nomor seluler 081281738679 yaitu pertama terdakwa membuka aplikasi google, setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs “INDRA TOGEL” , setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama situs "INDRA TOGEL" terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : "mon10" dan password : malang2023.

- Bahwa setelah Login berhasil terbuka terdakwa memilih pilihan menu DEPOSIT yang ada di layar bagian bawah, selanjutnya muncul pilihan DEPOSIT yang di dalamnya terdapat berbagai cara pembayaran dan terdakwa memilih menggunakan BRI setelah itu muncul nomor rekening milik situs website "INDRATOGE". Selanjutnya terdakwa keluar dari tampilan layar situs website "INDRATOGE" dan membuka aplikasi Internet Banking BRIMO, lalu mentransfer uang menggunakan aplikasi Internet Banking BRIMO rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 350401006116501 di Handphone miliknya, terdakwa deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa melakukan transfer menggunakan BRIMO selanjutnya terdakwa membuka layar tampilan website "INDRATOGE" lalu mengisi form jumlah nominal yang telah disetorkan ke rekening BRI milik situs website "INDRATOGE" sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelahnya terdakwa menunggu beberapa saat agar uang yang sudah dideposit terkonfirmasi oleh situs website "INDRATOGE" dan selanjutnya digunakan untuk perjudian jenis togel online;

- Bahwa setelah saldo sudah terkonfirmasi oleh situs website "INDRATOGE" barulah terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka-angka judi togel dan memasukan angka nomor togel dari para penombok via pesan Whatsapp yang hendak dipasang berikut besar taruhannya, dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam miliknya, kemudian menunggu sampai keluaran angka togel, jika angka nomor tombakan togel yang dimasukan terdakwa sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan menang menandakan bahwa pembelian angka-angka judi togel berhasil diterima, dan jumlah saldo akan bertambah sesuai dengan nominal yang terpasang pada angka tombakan togel tersebut demikian seterusnya, apabila angka yang dipasang tidak masuk, maka saldo tidak bertambah.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih " HONGKONG" dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau sesuai dengan titipan taruhan para penombok selanjutnya terdakwa memasukkan angka yang akan ditaruhkan sesuai kemauan terdakwa atau para penitip tombakan mulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka. Setelah angka-angka taruhan dimasukkan oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik “ submit” dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik “ kirim” kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut.

- Bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 wib, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka terdakwa menjadi pemenang dengan ketentuan jika nilai pasangan dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan/hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan/hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan/hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan masuk secara otomatis pada saldo di situs “INDRA TOGEL” dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu “WITHDRAW” lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih password akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau sesuai dengan angka yang keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar.

- Bahwa keuntungan/imbalah terdakwa apabila terdapat penombok yang menitipkan tombokannya kepada terdakwa biasanya terdakwa diberikan imbalan 1 (satu) bungkus rokok atau uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selain itu apabila ada penombok menang 2 (dua) angka dengan jumlah tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana seharusnya memperoleh hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan/imbahan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarannya dan dimana alamat bandarannya, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Veven Novianto, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kel. Mranggen Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain juga di tempat tersebut dengan identitas Ichwan Agung Kusmawan Alias Gembel Bin Dede M Kusmawan dan kemudian juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa baru selesai melakukan permainan perjudian jenis togel online dan sedang ,makan di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kel. Mranggen Kec. Maospati Kab. Magetan.;
- Bahwa menurut informasi tempat tersebut tidak setiap hari untuk bermain judi;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel online terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa melakukan perjudian itu hanya untuk iseng/hiburan saja.
- Bahwa setiap periode permainan judi jenis togel, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s.d. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian itu ada taruhannya berupa uang tunai;
- Bahwa perjudian jenis togel online tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa pada awalnya para penombok biasanya langsung mengirimkan nomor togel yang akan ditombokkan kepada Sdr. Diki Alvian Novandy Riskyawan melalui pesan Whatsapp. Kemudian Terdakwa membuka laman Google dari 1 (satu) buah Hadhphone Merk OPPO RENO 6, Warna Hitam, Selanjutnya dimasukkan nama situs website "INDRATOGE" setelah muncul kemudian memasukkan Username : "mon10" dan password : "malang2023"

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt



lalu menekan OK. Setelah berhasil login Terdakwa memilih pilihan menu DEPOSIT yang ada di layar bagian bawah, selanjutnya muncul deposit yang di dalamnya terdapat berbagai cara pembayaran dan Terdakwa memilih menggunakan BRI dan muncul nomor rekening milik situs "INDRATOGE". Selanjutnya Terdakwa keluar dari situs dan membuka aplikasi internet banking BRIMO atas nama Sdr. DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN dengan nomor rekening 350410006116501 dan mentrasfer sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali membuka website situs "INDRATOGE" dan mengisi form jumlah nominal yang telah disetorkan ke rekening BRI milik situs tersebut menunggu beberapa saat agar uang yang telah dideposit terkonfirmasi dan barulah bisa digunakan untuk perjudian jenis togel online hongkong. Setelah saldo terkonfirmasi oleh website barulah Terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka nomor togel dari para penombok via whatsapp yang hendak dipasang berikut besar taruhannya, kemudian menunggu sampai keluaran angka togel. Selanjutnya jika angka nomor tombokkan togel yang dimasukkan Terdakwa sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan menang menandakan bahwa pembelian angka judi togel berhasil diterima, dan jumlah saldo akan bertambah sesuai dengan nominal yang terpasang pada angka tombokkan togel tersebut demikian seterusnya. Apabila angka yang dipasang tidak masuk, maka saldo tidak bertambah;

- Bahwa pada hari itu ada 2 (dua) orang penombok yang memasang nomor togel dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila penombok memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan muncul 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika muncul 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika muncul 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa apabila penombok menang 2 (dua) angka dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka uang tersebut akan dibagi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada penombok yang menang;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan dikuatkan dengan keterangan dari Terdakwa. Terdakwa mulai memainkan perjudian jenis togel Hongkong secara online dengan menggunakan website "INDRATOGE" tersebut mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam, nomor Imei 1: 869793051640993, nomor Imei 2: 869793051640985, dengan Sim Card 081281738679,;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ichwan Agung Kusmawan Alias Gembel Bin Dede M. Kusmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan oleh petugas kepolisian Resor Magetan terhadap Terdakwa selaku orang yang diduga telah melakukan perjudian jenis togel online Hongkong;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah karyawan swasta/penjaga toko pakan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama Saksi di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kel. Mranggen Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah jenis perjudian togel online Hongkong;
- Bahwa perjudian tersebut memakai taruhan uang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mulai melakukan perjudian online tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa uang yang dideposit Terdakwa pada hari itu ke situs judi online tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan taruhan uang, dan sifat perjudian itu untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel online Hongkong tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam, nomor Imei 1 : 869793051640993, nomor Imei 2 : 869793051640985, dengan Sim Card 081281738679;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Susilo Veri Yulianto, S. Kom., M.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti sekarang diminta keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa Ahli telah beberapa kali dimintai keterangan sebagai ahli yang berkaitan dengan Ahli ITE;
- Bahwa Setelah Ahli Cek “ INDRATOGELO “ yang dimaksud merupakan webside yang memiliki informasi elektronik yang bermuatan perjudian;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan angka-angka togel di Website “INDRATOGELO” yang didapatkan dari penombok melalui pesan Whatsapp, maka terdakwa sudah melakukan transmisi/distribusi informasi elektronik yang dikirimkan oleh terdakwa melalui website “INDRATOGELO” yang dapat diakses oleh pihak lain, sehingga menurut pendapat ahli terdakwa telah melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa barang bukti Handphone yang digunakan terdakwa sebagai alat bukti yang dapat dilakukan penyitaan, sehubungan dengan perjudian jenis togel online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga hal tersebut sesuai dengan Implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kel. Mranggen Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel online Hongkong;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang makan di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kel. Mranggen Kec. Maospati Kab. Magetan, kemudian Terdakwa dihampiri oleh petuhgas kepolisian. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan perjudian tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone yang berisi pesan Whatsapp nomor-nomor togel dari penombok;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang melayani langsung para penombok yang membeli nomor-nomor judi togel;
- Bahwa untuk siapa yang menjadi pengepul maupun bandarnya Terdakwa tidak tahu, karena perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara online, yaitu setiap kali penombok memasang angka judi togel selanjutnya angka yang dipasang para penombok berikut besaran uang taruhannya Terdakwa kirimkan ke situs togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan situs togel "INDRATOGE";
- Bahwa Terdakwa dapat bergabung dalam situs judi togel "INDRATOGE" dengan cara awalnya Terdakwa membuka Google mengetik "INDRATOGE" lalu mendaftarkan diri dengan memasukkan username, password selanjutnya mendaftarkan rekening Terdakwa dan mentransfer sejumlah uang sebagai modal (top up/ deposit), setelah berhasil selanjutnya Terdakwa melayani para penombok yang hendak memasang angka judi online;
- Bahwa Terdakwa bergabung di situs judi togel online tersebut sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa juga bermain judi menggunakan uang miliknya sendiri;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam, nomor Imei 1:869793051640993, nomor Imei 2:869793051640985, dengan Sim Card 081281738679;
- Bahwa setiap periode permainan judi, keuntungan yang Terdakwa peroleh biasanya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online adalah pada awalnya para penombok biasanya langsung mengirimkan nomor togel yang akan ditombokkan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp. Kemudian Terdakwa membuka laman Google dari 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, Warna Hitam, Selanjutnya dimasukkan nama situs website "INDRATOGE" setelah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul kemudian memasukkan Username : "mon10" dan password : "malang2023" lalu menekan OK. Setelah berhasil login Terdakwa memilih pilihan menu DEPOSIT yang ada di layar bagian bawah, selanjutnya muncul deposit yang di dalamnya terdapat berbagai cara pembayaran dan Terdakwa memilih menggunakan BRI dan muncul nomor rekening milik situs "INDRATOGE". Selanjutnya terdakwa keluar dari situs dan membuka aplikasi internet banking BRIMO atas nama Sdr. DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN dengan nomor rekening 350410006116501 dan mentransfer sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali membuka website situs "INDRATOGE" dan mengisi form jumlah nominal yang telah disetorkan ke rekening BRI milik situs tersebut menunggu beberapa saat agar uang yang telah dideposit terkonfirmasi dan barulah bisa digunakan untuk perjudian jenis togel online hongkong. Setelah saldo terkonfirmasi oleh website barulah Terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka nomor togel dari para penombok via whatsapp yang hendak dipasang berikut besar taruhannya, kemudian menunggu sampai keluaran angka togel. Selanjutnya jika angka nomor tombokan togel yang dimasukkan Terdakwa sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan menang menandakan bahwa pembelian angka judi togel berhasil diterima, dan jumlah saldo akan bertambah sesuai dengan nominal yang terpasang pada angka tombokan togel tersebut demikian seterusnya. Apabila angka yang dipasang tidak masuk, maka saldo tidak bertambah.

- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo/top up pada situs "INDRATOGE" adalah rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri yaitu DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN dengan nomor rekening 350401006116501;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa permainan judi dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel online dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam, nomor Imei 1 : 869793051640993, nomor Imei 2 : 869793051640985, dengan Sim Card 081281738679.



yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kel. Mranggen Kec. Maospati Kab. Magetan;
2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai melakukan permainan perjudian jenis togel online dan sedang makan di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kel. Mranggen Kec. Maospati Kab. Magetan;
3. Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel online adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam, nomor Imei 1: 869793051640993, nomor Imei 2: 869793051640985, dengan Sim Card 081281738679, yang merupakan milik Terdakwa dan berisi pesan Whatsapp nomor-nomor togel dari penombok;
4. Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang melayani langsung para penombok yang membeli nomor-nomor judi togel;
5. Bahwa perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara online, yaitu setiap kali penombok memasang angka judi togel selanjutnya angka yang dipasang para penombok berikut besaran uang taruhannya Terdakwa kirimkan ke situs togel online;
6. Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan situs togel "INDRATOGEI";
7. Bahwa Terdakwa dapat bergabung dalam situs judi togel "INDRATOGEI" dengan cara awalnya Terdakwa membuka Google mengetik "INDRATOGEI" lalu mendaftarkan diri dengan memasukkan username, password selanjutnya mendaftarkan rekening Terdakwa dan mentransfer sejumlah uang sebagai modal (top up/ deposit), setelah berhasil selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melayani para penombok yang hendak memasang angka judi online;

8. Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online adalah pada awalnya para penombok biasanya langsung mengirimkan nomor togel yang akan ditombokkan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp. Kemudian Terdakwa membuka laman Google dari 1 (satu) buah Hadhphone Merk OPPO RENO 6, Warna Hitam, Selanjutnya dimasukkan nama situs website "INDRATOGE" setelah muncul kemudian memasukkan Username : "mon10" dan password : "malang2023" lalu menekan OK. Setelah berhasil login Terdakwa memilih pilihan menu DEPOSIT yang ada di layar bagian bawah, selanjutnya muncul deposit yang di dalamnya terdapat berbagai cara pembayaran dan Terdakwa memilih menggunakan BRI dan muncul nomor rekening milik situs "INDRATOGE". Selanjutnya Terdakwa keluar dari situs dan membuka aplikasi internet banking BRIMO atas nama Sdr. DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN dengan nomor rekening 350410006116501 dan mentrasfer sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali membuka website situs "INDRATOGE" dan mengisi form jumlah nominal yang telah disetorkan ke rekening BRI milik situs tersebut menunggu beberapa saat agar uang yang telah dideposit terkonfirmasi dan barulah bisa digunakan untuk perjudian jenis togel online hongkong. Setelah saldo terkonfirmasi oleh website barulah Terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka nomor togel dari para penombok via whatsapp yang hendak dipasang berikut besar taruhannya, kemudian menunggu sampai keluaran angka togel. Selanjutnya jika angka nomor tombokkan togel yang dimasukkan Terdakwa sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan menang menandakan bahwa pembelian angka judi togel berhasil diterima, dan jumlah saldo akan bertambah sesuai dengan nominal yang terpasang pada angka tombokkan togel tersebut demikian seterusnya. Apabila angka yang dipasang tidak masuk, maka saldo tidak bertambah.

9. Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo/top up pada situs "INDRATOGE" adalah rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri yaitu DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN dengan nomor rekening 350401006116501;

10. Bahwa pada hari saat Terdakwa ditangkap, ada 2 (dua) orang penombok yang memasang nomor togel dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setiap periode permainan judi, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
13. Bahwa permainan perjudian *online* yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel online dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN BIN SUPARLAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak", maka perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Bahwa yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Akses" adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI No. 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang "mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya" secara



elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar. Bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan;

Menimbang, bahwa Ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah warung nasi goreng pinggir jalan raya Maospati-Barat Kel. Mranggen Kec. Maospati Kab. Magetan karena melakukan perjudian jenis togel online pada situs "INDRATOGEI";

Menimbang bahwa Terdakwa dapat bergabung dalam situs judi togel "INDRATOGEI" dengan cara awalnya Terdakwa membuka Google mengetik "INDRATOGEI" lalu mendaftarkan diri dengan memasukkan username, password selanjutnya mendaftarkan rekening Terdakwa dan mentransfer sejumlah uang sebagai modal (top up/ deposit), setelah berhasil selanjutnya Terdakwa melayani para penombok yang hendak memasang angka judi online;

Menimbang bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online adalah pada awalnya para penombok biasanya langsung mengirimkan nomor togel yang akan ditombokkan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp. Kemudian Terdakwa membuka laman Google dari 1 (satu) buah Hadhphone Merk OPPO RENO 6, Warna Hitam, Selanjutnya dimasukkan nama situs website "INDRATOGEI" setelah muncul kemudian memasukkan Username : "mon10" dan password : "malang2023" lalu menekan OK. Setelah berhasil login Terdakwa memilih pilihan menu DEPOSIT yang ada di layar bagian bawah, selanjutnya muncul deposit yang di dalamnya terdapat berbagai cara pembayaran dan Terdakwa memilih menggunakan BRI dan muncul nomor rekening milik situs "INDRATOGEI". Selanjutnya Terdakwa keluar dari situs dan membuka aplikasi internet banking BRIMO atas nama Sdr. DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN dengan nomor rekening 350410006116501 dan mentransfer sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali membuka website situs "INDRATOGEI" dan mengisi form jumlah nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disetorkan ke rekening BRI milik situs tersebut menunggu beberapa saat agar uang yang telah dideposit terkonfirmasi dan barulah bisa digunakan untuk perjudian jenis togel online hongkong. Setelah saldo terkonfirmasi oleh website barulah Terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka nomor togel dari para penombok via whatsapp yang hendak dipasang berikut besar taruhannya, kemudian menunggu sampai keluaran angka togel. Selanjutnya jika angka nomor tombokkan togel yang dimasukkan Terdakwa sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan menang menandakan bahwa pembelian angka judi togel berhasil diterima, dan jumlah saldo akan bertambah sesuai dengan nominal yang terpasang pada angka tombokkan togel tersebut demikian seterusnya. Apabila angka yang dipasang tidak masuk, maka saldo tidak bertambah;

Menimbang bahwa rekening yang Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo/top up pada situs "INDRATOGE" adalah rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri yaitu DIKI ALVIAN NOVANDY RISKYAWAN dengan nomor rekening 350401006116501;

Menimbang bahwa pada hari saat Terdakwa ditangkap, ada 2 (dua) orang penombok yang memasang nomor togel dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setiap periode permainan judi, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengakses situs "INDRATOGE" dengan Username: "mon10" dan password : "malang2023" hingga Terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka nomor togel dari para penombok via whatsapp yang hendak dipasang berikut besar taruhannya merupakan bentuk perbuatan "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting) yang memuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (opzettelijk) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “Dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “Dengan sengaja”

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa Diki Alvian Novandy Riskyawan Bin Suparlan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki hak, baik hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak yang diberikan oleh perjanjian atau kontrak, ataupun alas hukum sah yang lain atan tanpa hak juga berarti melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang tersebut, dalam hal ini patokan untuk mengukur tanpa hak adalah peraturan, perjanjian dan alas hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel online dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat kumulatif ataupun alternatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga terkait dengan penjatuhan pidana ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam, nomor Imei 1 : 869793051640993, nomor Imei 2: 869793051640985, dengan Sim Card 081281738679.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian online
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Alvian Novandy Riskyawan Bin Suparlan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 6, warna hitam, nomor Imei 1: 869793051640993, nomor Imei 2: 869793051640985, dengan Sim Card 081281738679.dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.